

**DISSINKRONISASI PUTUSAN PERCERAIAN PENGADILAN AGAMA
DENGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA**

**(Studi dalam Perspektif Putusan Nomor 979/Pdt.G/2009/PA. Balikpapan
dengan Putusan Nomor 35/Pdt.G/2010/PTA Samarinda)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Syarat

Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

VALDANO ISLAMI ARDILES

NIM. 105010100111007



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2014

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul : DISSINKRONISASI PUTUSAN
PERCERAIAN PENGADILAN AGAMA
DENGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA
(Studi dalam Perspektif Putusan Nomor
979/Pdt.G/2009/PA. Balikpapan dengan Putusan
Nomor 35/Pdt.G/2010/PTA Samarinda)

Identitas Penulis :

- a. Nama : Valdano Islami Ardiles
b. Nim : 105010100111007
c. Konsentrasi : Hukum Perdata

Jangka Waktu Penelitian : 3 Bulan

Disetujui pada tanggal : 26 Juni 2014

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

M. Hisyam Syafoedin, S.H.

Ulfa Azizah, S.H.,MKn.

NIP: 19500422 197903 1 002

NIP: 19490623 198003 2 00

Mengetahui,
Ketua Bagian
Hukum Perdata

Siti Hamidah, S.H.,MM.

NIP. 19660622 199002 2 001

LEMBAR PENGESAHAN
SKRIPSI
DISSINKRONISASI PUTUSAN PERCERAIAN PENGADILAN AGAMA
DENGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA (Studi dalam Perspektif Putusan
Nomor 979/Pdt.G/2009/PA. Balikpapan dengan Putusan Nomor 35/Pdt.G/2010/PTA
Samarinda)

Oleh
VALDANO ISLAMI ARDILES
NIM.105010100111007

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada :

Ketua Majelis Penguji

Anggota Majelis

DR. A. Rachmad Budiono SH. MH

Imam Kuswahyono S.H, M.Hum.

NIP: 19591118 198601 1002

NIP: 19571021 198601 1 002

Anggota Majelis

Anggota Majelis

Ulfa Azizah, S.H.,MKn.

M. Hisyam Syafoedin, S.H.

NIP: 19490623 198003 2 001

NIP: 19500422 197903 1 002

Anggota Majelis

M. Hamidi Masykur, S.H.,MKn

NIP: 19800419 200812 1 002

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata

Dekan Fakultas Hukum

Siti Hamidah, S.H.,MM.

NIP. 19660622 199002 2 001

Dr. Sihabudin, SH, MM.

NIP. 1960622 199002 2 001

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Maha Mengetahui, maka Penulis dapat menyelesaikan sebuah skripsi yang berjudul “Dissinkronisasi Putusan Perceraian Pengadilan Agama Dengan Pengadilan Tinggi Agama (Studi dalam Perspektif Putusan Nomor 979/Pdt.G/2009/PA. Balikpapan dengan Putusan Nomor 35/Pdt.G/2010/PTA Samarinda)”. Judul skripsi ini sangat sederhana namun dengan penulis mengangkatnya kepermukaan dengan harapan dapat membantu pemikiran bagi Penulis sendiri, bagi para pembaca, dan juga mahasiswa mahasiswi. Penulis sebagai mahasiswa S1 Brawijaya mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Sihabudin, S.H.,MH., Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
2. Ibu Siti Hamidah, S.H.,MM selaku Ketua Bagian Hukum Perdata
3. Bapak M.Hisyam Syafoedin, S.H selaku Dosen Pembimbing utama, atas bimbingan dan kesabarannya sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini.
4. Ibu Ulfa Azizah, S.H.,MKn selaku Dosen Pembimbing Pendamping, atas bimbingan, Nasehat dan Motivasinya sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini .
5. Papa saya Alm. dr. H. Heru sulistyio Hadi, M.Kes.,SpBP dan Mama saya Hj. Tri Andita Juristiawati, S.H.,M.Hum yang selalu memberikan doa, motivasi dan semangat baik materil ataupun moril dalam menyelesaikan skripsi ini.


6. Nenek saya Hj. Tuti Amalia Soedjadi, S.H. yang telah selalu memberikan doa, motivasi dan semangat baik materil ataupun moril dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kedua kakak saya, Dicky Heranta, S.T dan Reza Dico Yuridisia S.H yang telah memotivasi dan dukungannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. dr. Amalia Alva Karunia sebagai pasangan saya dengan kesetiaannya yang selalu memberikan dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabatku Yitskhag Zendy Persia, Herman Faisal Siregar SH, Petrus Silvester Ambarita, Binardo Sidabutar, Andryan Tobing yang memberikan rasa tenggang waktu, motivasi, dan semangat kepada saya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
10. Teman-teman konsentrasi Perdata Murni yang memberikan masukan dan sharing-sharing atas pelajaran hukum sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini.
11. Teman-teman angkatan 2010 Fakultas Hukum yang memberikan semangatku dalam menyusun skripsi.

Saya juga sangat terdorong dengan Hadist yang artinya carilah ilmu walaupun di negeri cina, carilah ilmu dari sejak lahir sampai masuk liang lahat. Demikian kata pengantar dari saya. Oleh karena ALLAH SWT memberikan Ilmu kepada umatnya adalah sangat sedikit. Namun Ilmu yang sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan

kritikan akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini. Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga ALLAH SWT mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar. Atas perhatiannya penulis ucapkan terimakasih.

Malang, Juni 2014

Penulis



ABSTRAK

VALDANO ISLAMI ARDILES, Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Mei 2014, DISSINKRONISASI PUTUSAN PERCERAIAN PENGADILAN AGAMA DENGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA (Studi dalam Perspektif Putusan Nomor 979/Pdt.G/2009/PA. Balikpapan dengan Putusan Nomor 35/Pdt.G/2010/PTA Samarinda). Dosen Pembimbing : M. Hisyam Syafioedin, S.H. dan Ulfa Azizah, S.H., M.Kn.

Dalam penulisan Skripsi ini Penulis Membahas permasalahan hukum mengenai Dissinkronisasi Putusan Perceraian Pengadilan Agama dengan Pengadilan Tinggi Agama (Studi dalam perspektif Putusan Nomor 979/Pdt.G/2009/PA. Balikpapan dengan Putusan Nomor 35/Pdt.G/2010/PTA Samarinda). Yang mana dalam putusan ini Pengadilan Agama Balikpapan mengabulkan gugatan yang diajukan penggugat. Sedangkan dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda mengabulkan banding yang dilakukan tergugat/terbanding. Dalam kedua putusan ini terjadi Dissinkronisasi antara putusan yang dikeluarkan Pengadilan Agama Balikpapan dan Pengadilan Tinggi Samarinda. Adanya perbedaan dari putusan ini menarik untuk dikaji. Sebab dalam perkara perceraian/cerai gugat ini para hakim mempunyai pertimbangan hukum yang berbeda dalam memberi pertimbangan dan putusan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengapa terjadi Dissinkronisasi Putusan Perceraian Pengadilan Agama Nomor 979/Pdt.G/2009/PA. Balikpapan dengan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 35/Pdt.G/2010/PTA. Samarinda. Dalam upaya mendeskripsikan, mengidentifikasi dan menganalisis terjadinya Dissinkronisasi antara Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Dan Pengadilan Tinggi Samarinda, maka metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis Normatif, yaitu penelitian berupa inventarisasi perundang-undangan yang berlaku, berupaya mencari asas-asas atau dasar falsafah dari perundang-undangan tersebut, atau penelitian yang berupa usaha penemuan hukum sesuai dengan suatu kasus tertentu.

Berdasarkan Hasil Penelitian, Peneliti memperoleh jawaban atas Permasalahan yang ada. Penyebab terjadinya Dissinkronisasi antara kedua putusan Pengadilan ini disebabkan karena Pengadilan Agama Balikpapan hakim lebih menitik beratkan pada pertimbangan hukum. Yang mana eksisnya pertimbangan hukum hakim yang berbeda satu sama lain. Sedangkan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda lebih fokus pada syarat dan pembuktian yang menjadi dasar untuk memeriksa dan memutus perkara. Adanya Dissinkronisasi putusan ini maka antara penggugat dan tergugat tidak terjadi perceraian. Karena Putusa Pengadilan Tinggi Agama Membatalkan putusan Pengadilan Agama Balikpapan. Dan secara otomatis masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah menurut hukum nasional Indonesia. saran dari peneliti untuk kedepannya diharapkan dalam memberikan putusan Pengadilan Hakim memberi putusan dengan melihat dari sisi pertimbangan hukum dan syarat pembuktian yang ada dalam persidangan.

Kata Kunci : Dissinkronisasi, Putusan Pengadilan Agama Balikpapan, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAKSI	vi
DAFTAR ISI	vii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Sistematika Penelitian	8

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Perkawinan Secara Umum	
1. Pengertian Perkawinan Menurut Pasal 1 Undang-undang No 1 Tahun 1974	10
2. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Islam	11
3. Pengertian Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam	13
4. Pengertian Perkawinan Menurut Para Ahli	15
B. Tujuan Asas Dan Syarat Perkawinan.....	15
C. Pengertian Perceraian Secara Umum	
1. Definisi Perceraian Menurut Para Ahli	17
2. Definisi Perceraian Menurut Peraturan Perundang-Undangan	18
3. Menurut Hukum Islam	19

D. Dasar Hukum Perceraian	21
E. Perceraian Dan Akibat Hukumnya	
1. Terjadinya Perceraian	22
2. Akibat Hukum Perceraian	26
F. Peradilan Agama Di Indnoesia	
1. Pengertian Peradilan Agama	31
2. Kompetensi Peradilan Agama	31
3. Kompetensi Absolut Agama	34
BAB III : METODE PENULISAN	
A. Jenis Penelitian	36
B. Metode Pendekatan	36
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	37
D. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	38
E. Teknik Analisis Bahan Hukum	39
F. Definisi Konseptual	39
BAB IV : PEMBAHASAN	
A. Sebab-sebab Terjadinya Disssinkronisasi Putusan Perceraian	
1. Kasus Posisi Perkara No 979/Pdt. G/2009/PA. BPP	41
2. Kasus Posisi Perkara No 35/Pdt. G/2010/PTA. Smd	54
B. Pendapat dan Pertimbangan Hukum Hakim	57
C. Dissinkronisasi Putusan Hakim Pengadilan Agama Balikpapan dan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda	
1. Terjadinya Dissinkronisasi	59
2. Akibat Hukum Dari Terjadinya Dissinkronisasi Putusan Pengadilan Agama Balikpapan dengan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Terhadap Perkara Cerai Gugat	67

BAB V : PENUTUP

A. Simpulan	70
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN DENGAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap Manusia yang diciptakan Allah pada dasarnya adalah Mahluk sosial. Manusia selalu hidup berinteraksi dengan manusia lainnya dalam suatu kehidupan Masyarakat. Adapun hidup dalam masyarakat bertujuan membentuk suatu kelompok yang disebut masyarakat. Didalam masyarakat manusia hidup berdampingan selalu mengalami suatu gejala dan dinamika sosial. Hidup dalam masyarakat merupakan suatu gejala yang biasa bagi manusia. Tetapi terkadang banyak manusia yang menjalani hidup bersama didalam masyarakat berujung pada perceraian. Yang mana hal tersebut paling tidak disukai oleh Tuhan, namun tidak sedikit yang tetap melaksanakannya.

Tujuan ideal perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga diberikan pengertian bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi, perkawinan merupakan perikatan keagamaan karena akibat hukumnya adalah mengikat pria dan wanita dalam suatu ikatan lahir dan batin sebagai suami istri dengan tujuan suci dan mulia yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa itu mempunyai hubungan yang erat sekali dengan

agama/kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahiriah/jasmaniah, tetapi juga unsur batiniah/rohaniah.

Perkawinan merupakan akad atau perjanjian yang menimbulkan kebolehan bergaul antara pria dan wanita dalam tuntutan naluri kemanusiaan, dimana menimbulkan suatu hak dan kewajiban timbal balik pada kedua belah pihak.¹ Pernikahan adalah suatu hal yang sangat sakral sehingga orang terkadang harus mempersiapkan diri lebih untuk melangsungkan dan menjalankan didalam kehidupan. Seperti dijelaskan Perkawinan merupakan bagian hidup yang sakral, karenanya harus memperhatikan norma dan kaidah hidup dalam masyarakat. Namun kenyataannya, tidak semua orang berprinsip demikian, dengan berbagai alasan yang cukup masuk akal dan bisa diterima masyarakat, perkawinan sering kali tidak dihargai kesakralannya.

Perkawinan merupakan sebuah media yang mempersatukan dua insan dalam sebuah rumah tangga. Perkawinan adalah satu-satunya ritual pemersatu dua insan yang diakui secara resmi dalam hukum kenegaraan maupun hukum agama. Oleh sebab itu perkawinan selalu dipandang sebagai dasar bagi unit keluarga yang mempunyai arti penting bagi penjagaan moral atau akhlak masyarakat dan pembentukan peradaban.²

Jika seorang wanita dan seorang pria berkata sepakat untuk melakukan perkawinan satu sama lain, ini berarti mereka saling berjanji akan taat pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Mengenai kewajiban dan hak-hak masing-masing pihak selama dan sesudah hidup

¹ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Jakarta, Prenada Media, 2007, Hal 39.

² Rifyal Ka'bah, Permasalahan Perkawinan, dalam Majalah Varia Peradilan, No 271 Juni 2008, IKAHI, Jakarta, hal 7.

bersama itu berlangsung, dan mengenai kedudukannya dalam masyarakat dari anak-anak keturunannya, juga dalam perkawinan, suami dan istri tidak leluasa untuk melakukan sendiri segala sesuatunya.

Hukum Islam adalah salah satu aspek ajaran Islam yang menempati posisi penting dalam pandangan umat Islam, karena ia merupakan manifestasi paling kongkrit dari hukum Islam sebagai sebuah agama. Sedemikian pentingnya hukum Islam dalam skema doktrinal Islam, sehingga seorang orientalis, Joseph Schacht, menilai bahwa “mustahil memahami Islam tanpa memahami Hukum Islam.”³

Menurut Hukum Islam, perkawinan adalah suatu akad atau perjanjian mengikat antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan intim kedua belah pihak dengan suka rela dan kerelaan kedua belah pihak untuk mencapai kebahagiaan yang meliputi kasih sayang, ketentraman (sakinah) dengan cara-cara yang di ridhoi oleh Allah SWT sesuai dengan yang di ajarkan nabi Muhammad S.A.W. Perkawinan dalam Islam bukan sekedar restu, juga bukan sekedar pengakuan atas legalisasi hubungan seseorang pria dengan wanita (court of law), tetapi merupakan perjanjian suci, kokoh, dan kuat.⁴

Perkawinan adalah sah jika telah diucapkan “ijab-Kabul” dihadapan dua orang saksi pria. Ijab adalah pernyataan wali pengantin perempuan yang ditunjukkan kepada pengantin laki-laki, berbunyi: “saya memberikan anak perempuan saya dalam perkawinan kepada anda dengan

³ Abdul Halim Barkatullah & Teguh Prasetyo, Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang, Pustaka Pelajar Yogyakarta., Cet.1 2006, hal.145.

⁴ Khoirudin Nasution, Hukum Perkawinan 1, Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2005, hal 28.

mas kawin...”, kabul adalah jawaban pengantin pria: “saya menerimanya selaku istri dengan mas kawin...”⁵

Menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.⁶ Melalui undang-undang ini, diberikan suatu definisi bahwa perkawinan adalah suatu ikatan/perjanjian yang dilakukan oleh pria dan wanita yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia didalam masyarakat sesuai dengan ajaran agama.

Jumlah perkawinan saat ini di Indonesia sangat banyak, yakni 2 juta pertahun.⁷ Dimana angka tersebut sangat berdampak luar biasa pada pertumbuhan penduduk Indonesia. Banyaknya terjadi perkawinan di Indonesia juga menimbulkan dinamika dan persoalan, dimana permasalahan yang ada di rumah tangga akan membuat perkawinan menjadi retak atau rentan terjadi perceraian. Hal ini disebabkan karena ketidak harmonisan didalam keluarga atau rumah tangga. Faktor utama terjadinya/penyebab perceraian dalam perkawinan disebabkan oleh ketidak harmonisan dalam rumah tangga dan disebabkan oleh perselingkuhan serta sikap egois dari kedua bela pihak.

Prinsipnya, suami dan istri mempunyai hak untuk memutuskan perkawinan dengan cara perceraian berdasarkan hukum perceraian yang

⁵ Wila Chandrawila Supriadi, Hukum Perkawinan Indonesia dan Belanda, Bandung: Mandar Maju, 2002, hal 67.

⁶ Pasal 1 Undang-undang No 1 Tahun 1974

⁷ <http://hati.unit.itb.ac.id> harmoni amal titian,”menyoal perceraian (online), diaskes pada hari selasa 19 Febuari 2014 di Rumah.

berlaku. Namun, suami dan istri yang hendak melakukan perceraian itu harus di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana diatur dalam pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Alasan-alasan untuk mengadakan perceraian telah ditentukan secara limitatif dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang kemudian dijabarkan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Suami yang hendak mengajukan cerai talak atau istri yang hendak mengajukan cerai gugat selayaknya memenuhi alasan-alasan tersebut sebagai dasar pengajuan perceraian.

Menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.⁸ Yang artinya bahwa perceraian itu sah jika dilakukukan melalui sidang pengadilan dan pengadilan memberikan putusan atas keinginan dari para pihak yang ingin mengakhiri perkawinan. Perceraian adalah berakhirnya perkawinan yang telah dibina oleh pasangan suami istri yang disebabkan oleh beberapa hal seperti kematian dan keputusan Pengadilan. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa perceraian merupakan suatu hal yang tidak dapat diduga dan membuat perkawinan berakhir. Perceraian yang ada membuat suatu pasangan tidak bisa hidup lagi bersama-sama. pasangan suami istri

⁸ Op. Cit, Pasal 39 ayat 1 UU No 1 Tahun 1974

yang dahulunya disatukan oleh perkawinan sekarang hidup terpisah (bercerai).

Salah satu contoh kasus perceraian yaitu pasangan suami istri dari A.M Bin T. dengan E.S Binti R.S Dimana sang Istri E.S Binti R.S menggugat sang Suami A.M Bin T. Pasangan istri ini tinggal di jalan Mulawarman Blok A RT. 6 No 5 keluarahan Teritip, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan. Dimana alasan E.S Menggugat suami A.M karena A.M tidak pernah Transparan dan tidak terbuka mengenai masalah keuangan pendapatan perbulan selama menikah dan tergugat lebih memperhatikan keluarga besar penggugat daripada sang istri atau keluarganya sendiri. Disamping itu E.S merasa menderita secara lahir dan batin semenjak tahun 2008 karena sikap dari sang suami yang tidak mau berubah.

Akhirnya E.S melakukan surat gugatan cerai melalui gugatannya ke Pengadilan Agama Balikpapan melalui Kepanitraan Pengadilan Agama pada tanggal 3 November 2009 dengan Register perkara Nomor 979/Pdt.G/2009/PA Bpp. Adapun gugatan cerai yang di ajukan E.S diputus Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 4 Mei 2010 dengan amar putusan mengabulkan gugatan Penggugat. Tetapi sang suami A.M tidak terima dengan putusan Pengadilan Agama Balikpapan dan melakukan Banding Ke Pengadilan Tinggi Agama Samarinda. Pengadilan Tinggi Agama Samarinda menjatuhkan putusan yang sangat berbeda dengan putusan sebelumnya. Melalui putusan Nomor 35/Pdt.G/2010/PTA. Smd menjatuhkan putusan dengan amar putusan

menolak gugatan Pengugat/Terbanding E.S, sehingga perkawinan antara E.S dan A.M tidak putus karena perceraian.

Adanya perbedaan amar putusan kedua pengadilan tersebut maka menimbulkan Dissinkronisasi putusan perceraian antara penggugat E.S dengan A.M Oleh sebab itu dengan uraian diatas maka sangat menarik untuk dikaji penyebab utama terjadinya Dissinkronisasi antara putusan Pengadilan Agama Balikpapan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda. Dengan latar belakang pemikiran diatas maka peneliti mengambil tema skripsi dengan judul: **DISSINKRONISASI PUTUSAN PERCERAIAN PENGADILAN AGAMA DENGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA. (Studi dalam Perspektif Putusan Nomor 979/Pdt.G/2009/PA. Balikpapan dengan Putusan Nomor 35/Pdt.G/2010/PTA Samarinda)**

B. Rumusan Masalah:

Sesuai dengan uraian sebagaimana dijelaskan dalam latar belakang, maka rumusan masalah dalam skripsi ini dijelaskan sebagai berikut:

Mengapa terjadi Dissinkronisasi Putusan Perceraian antara Pengadilan Agama Nomor 979/Pdt.G/2009/PA. Balikpapan dengan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 35/Pdt.G/2010/PTA. Samarinda?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut:

Ingin mengetahui dan melakukan analisis secara mendalam terhadap Dissinkronisasi Putusan Perceraian dalam Perkara Nomor

979/Pdt.g/2009/PA. Balikpapan dengan Putusan dalam perkara Nomor 35/Pdt.g/2010/PTA. Samarinda.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritik.

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang ilmu hukum perdata. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai perceraian yang diputus baik oleh Pengadilan Agama maupun Pengadilan Tinggi Agama.

2. Manfaat Aplikatif.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran serta bahan masukan bagi para pihak yang terkait mengenai masalah perceraian. sehingga dapat menjadi acuan dan dasar pertimbangan mengenai permasalahan perceraian.

E. Sistematika Penulisan

untuk memberikan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan penelitian, sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini disajikan dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang permasalahan, perumusan masalah, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini mengemukakan teori-teori dan pendapat-pendapat yang mendukung atau yang berhubungan dengan Perkawinan, Tujuan

Perkawinan, Dasar Hukum Perkawinan, Perceraian, dasar Hukum Perceraian dan Akibat Hukum putusnya Perceraian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang pendekatan yang digunakan dalam penelitian, isu hukum yang dikaji, jenis bahan hukum, teknik penelusuran bahan dan teknik analisa bahan hukum.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan secara normatif. Dimana pada prinsipnya mengkaji Dissinkronisasi Dalam Putusan Perceraian Perkara Nomor 979/Pdt.g/2009/PA. Balikpapan dengan Putusan Nomor 35/Pdt.g/2010/PA. Samarinda. sehingga kajian ini nantinya dapat menghasilkan suatu konklusi dan rekomendasi tentang Disskronisasi putusan Pengadilan Agama Tingkat Pertama dan Pengadilan Tinggi Agama mengenai perceraian dan gugat cerai.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dalam penulisan laporan penelitian yang terdiri dari kesimpulan atas pembahasan yang diuraikan dalam Bab IV dan saran-saran yang dapat dikemukakan guna tindak lanjut atau perbaikan kemudian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Perkawinan Secara Umum

Perkawinan adalah suatu cita-cita setiap seorang Pria maupun Wanita untuk membentuk suatu Keluarga yang sesuai dengan ajaran Agama berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

1. Pengertian Perkawinan Menurut Pasal 1 Undang-undang No 1 Tahun 1974.

Menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang Pria dengan seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk Keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari uraian diatas, maka Unsur-unsur Perkawinan ada 5 yaitu:

- 1) Ikatan Lahir Batin,
- 2) Antara seorang Pria dengan Wanita,
- 3) Sebagai suami istri,
- 4) Membentuk Keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal,
- 5) Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 memberikan suatu gambaran bahwa inti dari perkawinan adalah membentuk suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk menjadi suami istri. Undang-undang tersebut memberikan gambaran bahwa hidup menjadi suami istri tidak semata-mata untuk tertibnya melakukan hubungan seksual, tetapi pada hakekatnya untuk membentuk keluarga yang bahagia,

rumah tangga yang rukun, harmonis, dan kekal. Adapun dasar hukum perkawinan diatur dalam pasal 1 sampai 5 Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974.

2. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Islam

Pernikahan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluknya, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan.

Allah SWT berfirman Q.S Adz-Dzariaat : 49 artinya :

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kami mengingat kebesaran Allah.

Dan firman Allah Q.S Yaasin:36 artinya:

“Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan diri dari mereka maupun apa yang tidak mereka ketahui.

Tuhan tidak menjadikan manusia seperti makhluk lain, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betinanya secara anarki tanpa adanya satu aturan. Oleh sebab itu untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan Allah SWT maka mewujudkan hukum yang sesuai dengan martabatnya. Sehingga hubungan laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan dilakukan melalui cara ijab kabul sebagai lambang dari adanya rasa meridhai.⁹

Secara etimologi atau *ziwaj* dalam bahasa arab artinya mendekap atau berkumpul. Sedangkan menurut terminologi, nikah adalah akad atau kesempatan yang ditentukan oleh syarat yang bertujuan agar

⁹ Sayyid Sabiq, "Fiqih Sunna", Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2007, hal 477-488.

seorang laki-laki memiliki keleluasaan untuk bersenang-senang dengan seorang perempuan. Menurut syarat', nikah atau *aqad* antara calon suami istri untuk membolehkan keduanya bergaul sebagai suami istri.¹⁰ Aqad nikah artinya perjanjian untuk mengikat diri dalam perkawinan antara wanita dan laki-laki.¹¹

Menurut pengertian *Fukaha*, perkawinan adalah aqad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan *lafadl* nikah atau *ziwaj* yang semakna keduanya.¹² Menurut golongan Malikiyah nikah atau aqad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan watha', bersenang-senang dan menikmati yang ada pada diri wanita yang boleh nikah dengannya.¹³

Perkawinan menurut hukum Islam yang sesuai dengan landasan filosofis Perkawinan berdasarkan Pancasila yang diatur dalam pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 dengan mengkaitkan Perkawinan berdasarkan sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Landasan filosofis itu dipertegas dalam Pasal 2 KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang berisi :

- 1) Perkawinan semata-mata mentaati perintah Allah.
- 2) Melaksanakan Perkawinan adalah Ibadah.
- 3) Ikatan Perkawinan bersifat miitsaaqan gholiidhan (ikatan yang kokoh).

¹⁰ Asmin, Status Perkawinan Antar agama ditinjau dari Undang-undang No 1 tahun 1974, Jakarta: Dian Rakyat, 1986, hal 28.

¹¹ Thalib, Hukum Keluarga Indonesia, Jakarta, Universitas Indonesia, 1974 hal 63.

¹² Zaskiah Daradjat, Ilmu Fiqih Jilid 2, Yogyakarta: Dana Bhakti, 1995, hal 37

¹³ Djamaan Nur, Fiqih Munakahat, Bengkulu : Dina Utama Semarang, 1993, hal 3.

Dalam landasan filosofis itu dirangkum secara terpadu antara Akidah, Ibadah, dan Muamallah¹⁴.

3. Pengertian Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam.

Pada pasal 2 menyatakan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *miitsaqan ghalidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁵ Yang dapat diartikan bahwa perkawinan merupakan perintah Allah yang harus diwujudkan dalam kehidupan. Sebagai makhluk ciptaan Allah seharusnya kita melaksanakan amanah dan perintah yang telah di berikannya kepada umatnya, Salah satunya melangsungkan perkawinan.

Kata Miitsaqan Ghalidhan ini ditarik dari firman Allah SWT yang terdapat dalam Surat An-Nisa' ayat 21 yang artinya:

“Bagaimana kamu akan mengambil mahar yang telah kamu berikan kepada istrimu, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka (suami-istrimu) telah mengambil kamu dari perjanjian yang kuat (*Miitsaqan Ghalidhan*)”¹⁶

Mengenai perintah Allah kepada manusia untuk menikah dalam Al-Qur'an disebutkan An-Nuur ayat 32 artinya:

¹⁴ Abdullah Kelib, Kompilasi Hukum Islam Berdasar Instruksi Presiden no 1 tahun 1991 Dalam Tata Hukum Nasional- Pidato Pengukuhan Diucapkan pada Upacara Peresmian Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 16 Januari 1993

¹⁵ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

¹⁶ H. Amir Narudin, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Kencana, Jakarta, 2004, hal 43.

“Dan kawinlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (kawin) dari hamba sahayamu yang lelaki dan perempuan”.....

Nabi Muhammad SAW memperkuat Firman Allah diatas dengan bersabda “Nikah adalah Sunnahku, barang siapa yang mengikuti sunnahku berarti termasuk golonganku dan barang siapa yang benci sunnahku berarti termasuk golonganku” (HR. Bukhori-Muslim). Berdasarkan ayat diatas menunjukkan bahwa perkawinan ini berbicara mengenai hubungan setiap individu, baik orang tua anak dan keluarga yang suatu saat nanti akan membentuk sebuah keluarga melalui perkawinan. Hubungan perkawinan dan Hubungan keluarga memberikan pondasi bagi lahirnya generasi-generasi yang akan datang.¹⁷

Suatu peraturan yang ada untuk melaksanakan perkawinan dalam Hukum Agama juga tidak terlepas dari pengaruh adat istiadat masyarakat ditempat seseorang itu berada. Pengaruh dari kebudayaan ini akan dikaloborasikan pada ajaran Agama. Dimana perkawinan yang ada menjadikan suatu seni didalam kehidupan. Indonesia merupakan Negara yang multikultural, hal ini didasarkan pada agama yang ada di Indonesia terdiri dari berbagai macam Agama seperti Islam, Kristen, Katolik, Budha, Hindu dan Konghucu. Yang mana mempengaruhi suatu bentuk acara perkawinan yang akan diselenggarakan di Indonesia.

¹⁷ Lynn Wilcok, “wanita dan Al-Qur’an dalam perspektif Sufi”, Pustaka Hidayah, Bandung, 1998, hal 125.

Adanya keanekaragaman ini membuat Indonesia mempunyai suatu nilai-nilai kebudayaan yang sangat tinggi dan perlu di Lestarikan. Sebab setiap Agama maupun kebudayaan yang ada di Indonesia memiliki ciri khas ajaran maupun kebudayaannya.

4. Pengertian Perkawinan Menurut Para Ahli

Adapun definisi perkawinan menurut para Ahli sebagai berikut:

1) Prof Subekti, S.H

Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.

2) Prof Mr. Paul Scholten.

Perkawinan adalah hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama, kekal dan diakui oleh negara.

B. Tujuan, Asas Dan Syarat Perkawinan

1. Tujuan Perkawinan

Menurut pasal 1 Undang-undang No 1 Tahun 1974 adapun tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Selain itu tujuan perkawinan juga untuk menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan tabiat manusia dan mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih dan memperoleh keturunan.¹⁸ Setiap pasangan suami istri pasti menginginkan kebahagiaan dan kekekalan sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam undang-undang perkawinan. Untuk mewujudkan semuanya ini maka suami dan istri perlu saling melengkapi dan

¹⁸ Mohammad Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, Jakarta, Bumi Aksara, 1999 hal 27.

menghormati. Agar terciptanya tujuan perkawinan sesuai dengan yang diinginkan oleh para pihak yang melakukan perkawinan. Di dalam pasal 2 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tertulis bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut Hukum masing-masing Agama dan kepercayaannya. Disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatatkan menurut ketentuan Undang-undang yang berlaku.¹⁹

2. Asas Perkawinan

Asas perkawinan yang dianut oleh undang-undang No 1 Tahun 1974 adalah asas monogami. Asas monogami adalah suatu prinsip yang memberikan gambaran bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai satu orang istri. Dan seorang istri hanya boleh mempunyai satu orang suami. Seorang suami boleh mempunyai lebih dari satu istri apabila Pengadilan memberikan izin dan dikehendaki oleh para pihak-pihak yang bersangkutan dalam perkawinan. Adapun asas-asas Perkawinan yang diatur dalam KUH Perdata (BW) memiliki asas Monogami, dan Melarang poligami (Pasal 27 BW).²⁰

3. Syarat Perkawinan

Adapun syarat sahnya suatu perkawinan menurut pasal 6 Undang-undang No 1 Tahun 1974 yaitu:

- 1) Perkawinan harus berdasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum berusia 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

¹⁹ Op. Cit, Pasal 2 Undang-undang No 1 Tahun 1974.

²⁰ Titik Triwulan Tutik, Pengantar Hukum Perdata di Indonesia Cetakan Pertama, Jakarta, Prestasi Pustaka, 2006, hal 199.

- 3) Dalam hak salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat 2 pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari saudara orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal kedua orang tua sudah meninggal dunia dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dalam keadaan menyatakan kehendaknya.

C. Pengertian Perceraian Secara Umum

Putusnya perkawinan atau perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita sudah putus.²¹ Perceraian yang terjadi ini menyebabkan perkawinan yang telah ada menjadi bubar dan hancur.

Kata “cerai” menurut kamus besar Bahasa Indonesia berarti: v (kata kerja), 1. Pisah; 2. Putus hubungan sebagai suami istri; talak. Kemudian, kata “perceraian” mengandung arti: n (kata benda), 1. Perpisahan; 2. Perihal bercerai (antara suami istri); perpecahan. Adapun kata “bercerai” berarti: v (kata kerja), 1. Tidak bercampur (berhubungan, bersatu, dsb.) lagi; 2. Berhenti berlaki-bini (suami istri).

1. Definisi Perceraian Menurut Para Ahli.

Menurut para Ahli adapun definisi perceraian sebagai berikut:

²¹ Zainudin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, 2007, hal 42.

1) Menurut Prof. Soebekti, S.H

Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.²²

2) Menurut Prof Djoyodiguno

Perceraian adalah suatu hal yang tidak disukai oleh bangsa Indonesia, dan menganggap perceraian sebagai salah satu perbuatan yang sedapat-dapatnya wajib dihindari.

3) Happy Marpaung

Perceraian adalah pembubaran perkawinan ketika para pihak masing hidup dengan alasan yang dapat dibenarkan dan ditetapkan dengan suatu putusan hakim.²³

2. Definisi Perceraian Menurut Peraturan Perundang-Undangan.

Perceraian menurut pasal 38 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 adalah “Putusnya perkawinan”. Adapun yang dimaksud dengan perkawinan menurut pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 merupakan “Ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Jadi perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut.

²² Subekti R dan Tjitrosudibio R, kitab Undang-undang Hukum Perdata, Jakarta, Pradnya Paramita, 2008, hal 43.

²³ Happy Maraung, Masalah Perceraian, Toniz, Bandung, 1983, hal 15

Menurut kitab KUH Perdata dalam bab X perceraian dibagi menjadi 3 bagian, yaitu:

- 1) Pembubaran perkawinan pada umumnya (Pasal 199 KUH Perdata)
- 2) Pembubaran perkawinan setelah pisah ranjang (Pasal 200-206b)
- 3) Perceraian perkawinan (Pasal 207-232a) Dan juga diatur mengenai masalah pisah meja dan ranjang (Pasal 233-249) yang mana sesuatu hal yang tidak dikenal dalam Hukum Adat dan Hukum Islam walaupun kenyataannya terjadi.²⁴

Sedangkan menurut Undang-undang Perkawinan tidak diatur secara terperinci mengenai pengertian perceraian. Namun secara umum undang-undang perkawinan menjelaskan 3 hal penyebab putusnya perkawinan yaitu kematian, perceraian atau talak, atas keputusan Pengadilan. Putusnya perkawinan atas keputusan Pengadilan karena pembatalan suatu perkawinan. Suatu perkawinan dapat dibatalkan Pengadilan karena tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.²⁵

3. Menurut Hukum Islam

Apabila suatu perkawinan di dalamnya terjadi pertengkaran secara terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan, maka perceraian dalam Agama Islam diperbolehkan. Meskipun diperbolehkan, tetapi Agama Islam memandang bahwa perceraian adalah sesuatu yang bertentangan dengan asas-asas Hukum Islam sebagaimana ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadist yang diriwayatkan oleh Abu

²⁴ Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, Maju Mundur, Bandung, 1990, hal 160-161

²⁵ H.M. Djamil Latif, Aneka Hukum Perceraian di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hal 106

Daud dan dinyatakan Shahih oleh Al-Hakim, yaitu: *Yang halal yang paling benci dibenci oleh Allah adalah perceraian.* Bagi orang yang melakukan perceraian tanpa alasan, Nabi Muhammad SAW berkata dalam hadist yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ibnu Hibban, yaitu:

Apabila kamu yang menyebabkan salah seorang kamu memperlakukan hukum Allah, ia mengatakan: Aku sesungguhnya telah mentalak (istriku) dan sungguh aku telah merujuk (nya).

Berdasarkan kedua hadist tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perceraian itu walaupun diperbolehkan oleh Agama Islam, tetapi pelaksanaannya harus berdasarkan suatu alasan yang kuat dan merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh suami istri apabila cara-cara lain yang telah diusahakan sebelumnya tetap tidak mengembalikan keutuhan kehidupan rumah tangga suami istri tersebut.

Secara garis besar Hukum Islam membagi perceraian kepada dua golongan yaitu talak dan fasakh. Talak adalah perceraian yang timbul dari tindakan suami untuk melepaskan ikatan dengan lafadz talak dan seumpamanya, sedangkan fasakh adalah melepaskan ikatan perkawinan antara suami istri yang biasanya dilakukan oleh istri. Dari dua golongan perceraian tersebut, Dr. Abdurrahman Taj sebagaimana dikutip oleh H.M. Djamil latief membuat klasifikasi perceraian sebagai berikut: (1) Talak yang terjadi dengan keputusan Hakim yaitu li'an, perceraian dengan sebab aib suami seperti impoten dan perceraian dengan sebab suami menolak masuk Islam, (2) Talak yang terjadi

tanpa putusan Hakim yaitu talak biasa yakni talak yang diucapkan suami baik sharih maupun kinayah, dan ‘ila, (3) fasakh yang terjadi dengan keputusan Hakim yaitu dengan sebab perkawinannya anak laki-laki atau perempuan yang masih dibawah umur dan perkawinan itu tidak dilakukan oleh wali, yaitu bapaknya atau kakeknya, fasakh dengan sebab salah satu pihak dalam keadaan gila, tidak sekufu, kurangnya mas kawin dari mahar mitsil dan salah satu pihak menolak masuk Islam, (4) fasakh yang terjadi tanpa adanya putusan hakim, yaitu fasakh dengan sebab merdekanya istri ada hubungan semenjak antara suami istri dan nikahnya fasid sejak semula.

Dalam hadist riwayat Abu Daud dan Ibnu Mjjah dari Ibu Umar dimana Rasullah SAW berkata:

“sesuatu yang halal yang sangat dibenci Allah SWT adalah Thalaq”.

Dimana dari hadist ini dapat disimpulkan bahwa perceraian memang diperbolehkan namun bertentangan dengan apa yang di inginkan Allah. Sebaiknya perceraian jangan terjadi. Melainkan dihindari karena dibenci Allah. Mengenai putusnya perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Bab XVI pasal 113-148. Bahwa dalam pasal 114 dikatakan putusnya perkawinan dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.²⁶

D. Dasar Hukum Perceraian

Adapun dasar Hukum perceraian yang digunakan di Indonesia diatur pada:

²⁶ Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan), Liberty, Yogyakarta, 1982, hlm. 104-105

- a) Pasal 38-44 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- b) Pasal 14-pasal 36 PP Nomor 9 Tahun 1975.
- c) Pasal 199 Kitab Undang-undang Hukum Perkawinan.
- d) Pasal 113-128 Inpres Presiden tentang Kompilasi Hukum Islam.

Inilah Peraturan yang menjadi dasar Hukum bagi seluruh bangsa Indonesia bila melangsungkan perceraian di Indonesia.

E. Perceraian Dan Akibat Hukumnya

1. Terjadinya Perceraian

Asas mempersukar proses Hukum perceraian terkandung dalam pasal 39 ayat (1) tahun 1974 yang mengharuskan Hakim di depan sidang Pengadilan untuk mendamaikan suami dan istri, sehingga menandakan bahwa undang-undang ini pun memandang suatu perkawinan sebaiknya harus tetap dipertahankan. Rasio Hukum dari pasal ini ialah bahwa mungkin saja telah ada alasan-alasan Hukum perceraian, tetapi dengan adanya perdamaian ini, sudah disetujui oleh suami atau istri, sehingga tidak dapat dipergunakan lagi sebagai alasan Hukum perceraian. Asas mempersukar proses Hukum perceraian juga terkandung dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang memuat ketentuan imperatif bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri. Kemudian ketentuan imperatif dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 telah dijabarkan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Sifat mempersukar proses hukum perceraian dalam alasan-alasan

hukum perceraian juga diperkuat dengan keharusan Hakim di depan sidang Pengadilan untuk memeriksa kebenaran dari alasan-alasan Hukum perceraian tersebut, sehingga tidak cukup hanya bersandar pada adanya pengakuan belaka dari pihak yang dituduh melakukan kesalahan.

Perceraian adalah berakhirnya perkawinan yang telah dibina oleh suami istri yang disebabkan oleh beberapa hal seperti kematian dan atas keputusan Pengadilan. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa perceraian adalah sebuah akhir dari putusnya perkawinan terhadap pasangan suami istri. Disamping itu perceraian juga menyebabkan putusnya hubungan keluarga yang telah di bangun antara pihak suami dan istri atau kedua pasangan memutuskan tidak lagi mengikatkan diri mereka sebagai pasangan suami istri dalam keluarga dan meninggalkan hak dan kewajiban mereka sebagai suami istri didalam keluarga.

Ada tiga faktor putusnya perceraian menurut Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 113 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam, yaitu:

a. Kematian

Putusnya perkawinan karena kematian adalah berakhirnya kematian yang disebabkan salah satu pihak yaitu suami atau istri meninggal dunia.

b. Perceraian

Putusnya perkawinan karena perceraian disebabkan dua hal yaitu:

- 1) Talak adalah ikrar suami dihadapan Pengadilan agama menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.
- 2) Berdasarkan gugatan perceraian yaitu perceraian yang disebabkan adanya gugatan dari salah satu pihak, khususnya istri atau suami ke Pengadilan.

c. Putusan Pengadilan

Berakhirnya perkawinan yang didasarkan atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap.²⁷

Dalam pasal 39 UU No 1 Tahun 1974 dan Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam disebutkan tentang alasan-alasan yang diajukan oleh suami atau istri untuk menjatuhkan talak atau gugatan perceraian ke Pengadilan. Alasan-alasan itu adalah sebagai berikut:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- 3) Salah satu pihak mendapatkan Hukuman penjara 5 (lima) tahun atau Hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.

²⁷ Beni Ahmad Saebani dkk, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Bandung, Pustaka Setia, 2011, Hal 164.

- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- 6) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- 7) Suami melanggar Ta'lik Talak
- 8) Peralihan agama dan murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Adapun alasan-alasan yang lain yaitu:

- 1) Karena tidak kemampuan suami memberi nafkah, yaitu mencukupi kebutuhan pangan, sandang, papan dan kesehatan yang diperlukan bagi kehidupannya. Jika istri tidak bisa menerima keadaan ini, maka dia bisa meminta kepada sang suami untuk menceraikannya. Apabila istri benar-benar tidak sanggup lagi maka meminta pengadilan untuk menceraikannya.
- 2) Karena suami bertindak kasar, misalnya suka memukul, melakukan kekerasan maka untuk melindungi kepentingan istri boleh mengajukan perceraian dan Pengadilan berhak menceraikan.
- 3) Karena kepergian suami dalam waktu relatif lama. Tidak pernah ada di rumah bahkan imam Malik tidak membedakan apakah kepergian itu demi mencari ilmu, bisnis atau karena alasan lain.

2. Akibat Hukum Perceraian

Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan dan perlindungan hak-hak anak menurut pasal 41 huruf a undang undang nomor 1 tahun 1974 ialah baik bapak maupun ibu tetap mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, maka Pengadilan yang memberikan keputusannya.²⁸ Akibat Hukum perceraian ini tentu saja hanya berlaku terhadap suami istri yang mempunyai anak dalam perkawinan mereka, tetapi tidak berlaku bagi suami istri yang tidak memiliki anak dalam perkawinan mereka.

Akibat Hukum perceraian terhadap kedudukan, hak, dan kewajiban mantan suami/istri menurut Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ialah Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Ketentuan ini mempunyai ikatan dengan ketentuan pada pasal 11 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, yang menentukan bahwa seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu, yang kemudian dijabarkan dalam pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang memuat ketentuan bahwa bagi seorang janda yang perkawinannya putus karena perceraian, maka waktu tunggu bagi janda yang masih datang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak datang bulan ditetapkan 90 (sembilan

²⁸ pasal 41 huruf a undang undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

puluh) hari. Apabila perkawinan putus dengan janda tersebut dalam keadaan hamil, maka waktu tunggu ditetapkan sampai ia melahirkan.

Menurut pasal 37 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan penjelasan pasalnya, akibat hukum perceraian terhadap harta bersama diatur menurut Hukumnya masing-masing, yang mencakup hukum Agama, Hukum Adat, atau Hukum yang lainnya.²⁹ Ini berarti bahwa Undang-undang nomor 1 tahun 1974 menyerahkan kepada para pihak yang bercerai untuk memilih Hukum apa yang akan diberlakukan. Apabila tidak ada kesepakatan, maka Hakim di Pengadilan dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya.

Pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang Perkawinan Nasional yang telah lama dicita-citakan oleh seluruh bangsa Indonesia, yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian demi kelancaran pelaksanaannya dikeluarkan suatu Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975. Undang-undang 1 Nomor 1 Tahun 1974 mengandung isi yang sangat luas, yaitu mengatur tentang masalah perkawinan, perceraian, kedudukan anak, dan kewajiban antara orang tua dan anak, dan juga mengatur masalah pembuktian asal usul anak. Dalam undang-undang tersebut juga diatur mengenai ketentuan dasar serta syarat-syarat perkawinan. Apabila syarat-syarat

²⁹ Ibid, Pasal 37 Undang-undang No 1 Tahun 1974

perkawinan telah terpenuhi maka perkawinan tersebut dapat dinyatakan sebagai perkawinan yang sah.

Dalam Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan tiga akibat putusnya perkawinan karena perceraian terhadap anak-anaknya sebagai berikut:

- 1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan si anak.
- 2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak itu.
- 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk membiayai penghidupan dan menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istrinya.³⁰

Bagi suami atau istri yang khusus karena talak dan perceraian berhak mendapatkan harta bersama. Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama dalam perkawinan hak suami dalam harta bersama sebagian dari harta bersama itu juga istri mendapatkan bagian yang sama besar dengan suami. Disamping itu, kewajiban lain dari bekas suami adalah memberikan Muth'ah kepada bekas istrinya. Muth'ah adalah berupa pemberian bekas suami kepada istri yang dijatuhi talak baik benda atau uang dan lainnya. Syarat pemberian muth'ah ini adalah:

- 1) Belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da al dukhul,
- 2) Perceraian itu atas kehendak suami.

³⁰ Ibid, Pasal 41 Undang-undang No 1 Tahun 1974

Pemberian muth'ah yang dilakukan oleh bekas suami kepada istrinya diberikan tanpa syarat apapun.

Menurut Undang-undang Perkawinan Pasal 38-44 dan KUH Perdata, perceraian dapat berakibat sebagai berikut:

a. Mengenai Hubungan suami-istri

Akibat hukum dari perceraian maka hak dan kewajiban antara suami dan istri terhapus. Menurut pasal 25 Jo Pasal 227 KUH Perdata bahwa pihak yang tidak mempunyai penghasilan yang cukup wajib diberikan tunjangan nafkah sampai salah satu pihak meninggal. Sedangkan menurut Pasal 41 poin c mengatakan pengadilan dapat mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada bekas istri.

b. Mengenai Kedudukan Anak

Menurut pasal 229 KUH Perdata, pengadilan menentukan wali anak dibawah umur. Apabila bila yang diserahkan sebagai wali kurang mampu membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak, maka menurut pasal 230 b KUH Perdata Hakim dapat menentukan sejumlah uang yang harus dibayar pihak lain untuk membiayai anak dibawah umur. Sedangkan menurut Undang-undang perkawinan meskipun telah terjadi perceraian, bukan berarti kewajiban suami istri sebagai ayah dan ibu terhadap anak dibawa umur berakhir. Tetapi menurut Pasal 41 poin a dan b juncto Pasal 45 Undang-undang Perkawinan no 1 Tahun 1974 kewajiban orang tua terhadap anak tetap ada. Disamping itu Hakim dalam

putusan perceraian apabila diminta berhak dan dapat memberi putusan tentang siapa yang berhak diantara suami atau istri menjadi wali anak. Penentuan wali sangat penting untuk status dan kepastian anak.

c. Mengenai Pembagian harta benda

Menurut Pasal 119 KUH Perdata sejak terjadinya perkawinan maka dengan sendirinya telah terjadi percampuran harta kekayaan bulat tanpa melihat harta bawaan masing-masing. Semua harta bawaan baik yang berasal dari suami atau istri dengan sendirinya satu kekayaan bersama dalam keluarga selaku milik bersama dari suami istri. Kecuali sebelum perkawinan mereka mengadakan perjanjian perkawinan yang memuat ketentuan bahwa dengan adanya perkawinan yang memuat ketentuan bahwa dengan perkawinan tidak akan terjadi percampuran kekayaan sama sekali. Atau percampuran itu hanya terbatas pada apa yang diperoleh selama perkawinan.³¹

Menurut pasal 128 KUH Perdata maka harta kekayaan dibagi dua antara suami istri atau antara para ahli waris mereka masing-masing tanpa memperdulikan asal usul harta. Sedangkan nomor 1 Tahun 1974 terhadap harta yang diperoleh selama perkawinan atau disebut harta bersama.³² Jika terjadi perceraian maka harta bersama diatur menurut Hukum masing-masing pihak

³¹ Pasal 119 Kitab- kitab Undang-undang Hukum Perdata

³² Ibid, Pasal 128

serta harta yang diperoleh masing-masing yaitu menurut Hukum Agama, Hukum Adat dan Hukum lainnya.

Setelah Menguraikan Dissinkronisasi Putusan Pengadilan Agama Balikpapan dengan Pengadilan Tinggi Samarinda Maka akan diuraikan tentang Diskripsi Perkara No 979/Pdt.G/2009/PA. BPP dan No 35/Pdt. G/PTA. Smd.

F. Peradilan Agama Di Indonesia

1. Pengertian Peradilan Agama

Peradilan Agama merupakan salah satu lembaga peradilan yang berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung selain Peradilan Negeri, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata usaha Negara. Peradilan Agama adalah salah satu pelaku pencarian kekuasaan Kehakiman bagi Rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu. Peradilan Agama diatur di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Peradilan Agama.

2. Kompetensi Peradilan Agama

Kata “kekuasaan” sering disebut juga dengan “kompetensi, yang berasal dari bahasa Belanda, yaitu *competentis*, yang diterjemahkan dengan kewenangan atau kekuasaan untuk menentukan atau memutuskan sesuatu. Adapun kompetensi Peradilan Agama adalah sebagai berikut: Kekuasaan Negara dalam menerima, memeriksa, mengadili dan memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu

antara orang-orang yang beragama Islam untuk menegakkan Hukum dan keadilan.

Di dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menyebutkan bahwa:

- 1) Pengadilan Agama berkedudukan di kotamadya atau di ibu kota kabupaten, dan daerah Hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten.
- 2) Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di ibukota propinsi, dan daerah Hukumnya meliputi wilayah propinsi.³³

Berkenaan dengan hal itu, terdapat atribusi cakupan dan batasan kekuasaan Peradilan Agama. Pengadilan Agama merupakan Pengadilan yang berkedudukan di kota atau kabupaten dan memiliki kewenangan Hukum untuk mengadili perkara yang ada di wilayah kota atau kabupaten dimana pengadilan itu berada. Sedangkan Pengadilan Tinggi Agama adalah Pengadilan yang berkedudukan wilayah ibu kota propinsi yang memiliki kewenangan sebagai Pengadilan tingkat banding yang membawahi pengadilan Agama yang berada di wilayah propinsi tersebut untuk memeriksa perkara banding dari Pengadilan Agama yang ada di bawahnya.

Kekuasaan Pengadilan pada masing-masing lingkungan, terdiri atas kekuasaan relatif (*relative competentie*) dan kekuasaan mutlak (*absolute competentie*).

³³ Pasal 4 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

1) kekuasaan relatif (relative competentie)

Kompetensi relatif pengadilan merupakan kewenangan lingkungan peradilan tertentu berdasarkan yurisdiksi wilayahnya.

Dalam Hukum acara perdata, menurut pasal 118 (1) HIR, yang berwenang untuk mengadili suatu perkara perdata adalah Pengadilan yang wilayah Hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat (actor sequitor forum rei). Opsi lain juga diatur di dalam pasal 118 pada ayat (2) sampai ayat (3), yaitu:

(2) Jika yang digugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di daerah Hukum Pengadilan Negeri yang sama, maka tuntutan itu diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat salah seorang tergugat yang dipilih oleh penggugat. Jika yang digugat itu adalah seorang debitur utama dan seorang penanggungnya maka tanpa mengurangi ketentuan pasal 6 ayat (2) “Reglemen Susunan Kehakiman dan Kebijaksanaan mengadili di Indonesia”, tuntutan itu diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal debitur utama atau salah seorang debitur utama.

(3) Jika tidak diketahui tempat diam si tergugat dan tempat tinggalnya yang sebenarnya, atau jika tidak dikenal orangnya, maka tuntutan itu diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal penggugat atau salah seorang penggugat, atau kalau tuntutan itu tentang barang tetap, diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri yang dalam daerah Hukumnya terletak barang tersebut.

(4) Jika ada suatu tempat tinggal yang dipilih dengan surat akta, maka penggugat, kalau mau, boleh mengajukan tuntutan nya kepada Ketua Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terletak tempat tinggal yang dipilih itu.³⁴

2) kekuasaan mutlak (absolute competentie).

Kewenangan absolut peradilan merupakan kewenangan lingkungan peradilan tertentu untuk memeriksa dan memutus suatu perkara berdasarkan jenis perkara yang akan diperiksa dan diputus. Menurut Yahya Harahap pembagian lingkungan peradilan tersebut merupakan landasan sistem peradilan negara (state court system) di Indonesia yang terpisah berdasarkan yurisdiksi (separation court system based on jurisdiction).

3. Kompetensi Absolut Agama

a. Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menjelaskan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang:

- 1) Perkawinan;
- 2) Kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan
- 3) Hukum Islam;

³⁴ Pasal 118 HIR

4) Waqaf dan Shadaqah.³⁵

b. Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 menjelaskan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf; zakat; infaq; shadaqah; dan ekonomi syari'ah.³⁶



³⁵ Opcit, Pasal 49 ayat (1)

³⁶ Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian Hukum normatif. Karena penelitian ini berorientasi mengkaji 2 putusan Pengadilan yaitu putusan Pengadilan Agama Balikpapan terkait dengan perceraian yaitu putusan Nomor 979/pdt.G/2009/PA Balikpapan dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dengan Putusan Nomor 35/Pdt.G/2010/PTA Samarinda. Kedua Putusan Pengadilan tersebut diteliti secara normatif terutama terkait perbedaan amar putusan dari kedua Pengadilan tersebut. Penelitian secara yuridis normatif yaitu penelitian berupa inventarisasi perundang-undangan yang berlaku, berupaya mencari asas-asas atau dasar falsafah dari perundang-undangan tersebut, atau penelitian yang berupa usaha penemuan Hukum sesuai dengan suatu kasus tertentu.³⁷

B. Pendekatan Penelitian

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan konseptual (Conceptual Approach) dan perundang-undangan (statue approach).

1) Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Conceptual approach atau pendekatan Konseptual adalah suatu doktrin-doktrin yang berkembang didalam Ilmu Hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan atau doktrin-doktrin didalam Ilmu Hukum, maka secara langsung peneliti akan menemukan ide-ide yang

³⁷Sumitro, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hal 86.

melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang diteliti.

2) Statute approach

Statute approach atau pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang ditangani. Dalam hal ini adalah Putusan Perceraian Pengadilan Agama Nomor 979/Pdt.G/2009/PA. Balikpapan dengan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 35/Pdt.G/2010/PTA. Samarinda.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) bahan Hukum, yang meliputi bahan Hukum primer, bahan Hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Primer

Bahan Hukum primer yaitu bahan Hukum ataupun aturan Hukum yang mengikat.³⁸ Bahan Hukum tersebut isinya mengikat. Dalam penelitian ini. Bahan Hukum primer meliputi:

- a) Putusan Perceraian Pengadilan Agama Nomor 979/Pdt.G/2009/PA. Balikpapan.
- b) Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 35/Pdt.G/2010/PTA. Samarinda.
- c) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

³⁸ Ammirudin, *Pengantar Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal 31

- e) Kompilasi Hukum Islam
- f) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Bahan Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri dari:

- a) Penjelasan Undang-undang No 1 Tahun 1974
- b) Penjelasan Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975
- c) Pendapat para Ahli dibidang Hukum yang diteliti.
- d) Literatur Buku yang berkaitan dengan masalah Hukum perdata, Perkawinan dan Perceraian di Indonesia.

3. Bahan tersier

Bahan Hukum tersier adalah bahan Hukum yang menunjang dan memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan Hukum sekunder. Dalam penelitian ini bahan Hukum tersier meliputi:

- a) Ensiklopedi.
- b) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- c) Kamus Terjemahan Inggris-Indonesia³⁹

D. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Seluruh bahan Hukum dalam penelitian ini dikumpulkan melalui 2 metode yaitu:

1. Metode Penelusuran

Melalui metode penelusuran ini tentu ditelusuri baik bahan Hukum primer, sekunder, maupun tersier. Dengan teknik penelusuran dapat

³⁹Ibid, hal 392

diperoleh bahan hukum sesuai dengan obyek dan sesuai pola dengan yang diperlukan dalam penelitian ini, baik yang berupa bahan Hukum primer, bahan Hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

2. Metode Studi Pustaka

Dengan metode studi pustaka dikumpulkan semua bahan Hukum tersebut. Melalui studi pustaka yang dilakukan di PDIH Fakultas Hukum dan juga dilengkapi dengan studi pustaka di Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya maupun Perpustakaan umum kota Malang.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis terhadap seluruh bahan Hukum dilakukan dengan menggunakan metode analisis content, dengan metode tersebut dilakukan analisa terhadap isi atas amar kedua putusan Pengadilan, yaitu Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 979/Pdt.G/2009/PA. Balikpapan dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dengan Nomor Putusan 35/Pdt.G/2010/PTA Samarinda.

F. Definisi Konseptual

1. Yang dimaksud Dissinkronisasi dalam penelitian ini adalah terjadinya Perbedaan putusan perceraian antara Pengadilan Agama Nomor 979/Pdt.G/2009/PA. Balikpapan dengan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 35/Pdt.G/2010/PTA. Samarinda. Atau adanya ketidak sesuaian dalam putusan Pengadilan Agama Balikpapan dan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, sehingga Putusan kedua Pengadilan tersebut berbeda satu dengan yang lainnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sebab-sebab Terjadinya Disssinkronisasi Putusan Perceraian.

Pada BAB IV yang merupakan bab inti dari substansi bahasan dalam skripsi ini, tentunya penulis berusaha agar bahasan maupun analisis substansi skripsi ini dapat dan mampu menjawab permasalahan pokok yang menjadi topik bahasan. Oleh karena itu maka pembahasan akan dimulai dari penjelasan mengenai gambaran (Diskripsi) dari perkara Nomor 979/Pdt.G/2009/PA. BPP dan dilanjutkan dengan Diskripsi perkara nomor 35/Pdt.G/PTA. Smd.

Kedua perkara tersebut merupakan satu kesatuan, dimana perkara nomor 979 merupakan perkara pada tingkat pertama, yaitu perkara ditingkat Pengadilan Agama, Sedangkan perkara Nomor 35 merupakan perkara pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Agama Samarinda. Karenanya, kedua perkara tersebut saling terkait satu dengan yang lainnya. Untuk itu, maka pertama kali penulis akan menjelaskan perkara nomor 979/Pdt.G/2009/PA. BPP, yang dilanjutkan dengan perkara nomor 35/Pdt.G/2010/PTA.Smd.

Pada Bagian berikut ini dijelaskan tentang gambaran dari perkara perceraian yang dimaksud. Diskripsi Perkara No 979/Pdt.G/2009/PA. BPP dan No 35/Pdt. G/PTA. Smd.

1. Kasus Posisi Perkara No 979/Pdt. G/2009/PA. BPP

Perkara Nomor 979/Pdt. G/2009/PA Balikpapan merupakan perkara perceraian (cerai gugat), tingkat Pertama, dimana Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

E.S binti R.S, umur 33 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tidak ada, Pendidikan D1 sekretaris, bertempat kediaman di jalan Mulawarman Blok A RT 6 No 5, kelurahan Tertitip, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, sebagai Penggugat;

Melawan

A.N Bin T, umur 43 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Kontraktor, pendidikan SLTP, bertempat kediaman di jalan Mulawarman Blok A RT 6 No 5 Kelurahan Teritip, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 3 November 2009 yang didaftarkan di Kepaniteraan. Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 3 November 2009 dengan register Nomor

979/Pdt.G/2009/PA Bpp. Telah mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan dalil/alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada tanggal 09 April 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Sanga-sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara (bukti Kutipan Akta Nikah Nomor 021/21/IV/1999 tanggal 10 April 1999);
- 2) Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Tergugat telah mengucapkan janji taklik talak sebagai yang diucapkan setelah akad nikah;
- 3) Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah kediaman bersama di rumah Tergugat di Alamat Jalan Gunung Balikpapan, Kelurahan Prapatan, Kota Balikpapan kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama dirumah sendiri sebagaimana disebutkan diatas selama 7 Tahun hingga sekarang namun belum dikarunai keturunan anak;
- 4) Bahwa kurang lebih sejak April tahun 2008 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, setelah antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain;
 - a) Tergugat tidak pernah transparan tidak terbuka masalah keuangan pendapatan tergugat perbulan selama menikah,

mengirim uang ke orangtua tergugat tanpa sepengetahuan penggugat;

b) Tergugat tidak memperhatikan penggugat dan keluarga, tergugat lebih mementingkan diri sendiri dan keluarganya, dan tergugat sudah tidak memberikan nafkah batin selama 18 bulan lamanya hingga sekarang dan juga tidak memberikan nafkah lahir selama 2 bulan hingga sekarang;

c) Penggugat sudah bersusah bersabar ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga namun tergugat tidak mau berubah;

1) Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan September Tahun 2009 yang akibatnya Penggugat menderita lahir dan batin;

Hal-hal itulah yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Balikpapan. Dari berbagai alasan yang diajukan penggugat dapat diuraikan bahwa alasan penggugat mengajukan perceraian disebabkan kurang terbukanya tergugat dalam hal berumah tangga, dimana penggugat tidak diberi nafkah. Nafkah adalah suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang suami kepada seorang istri (pihak yang berhak menerimanya) nafkah adalah pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang istri untuk keperluan

dibelanjakan bagi orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.⁴⁰ Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2) Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat;
- 3) Membebankan biaya perkara kepada Tergugat;

SUBSIDER:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan. Majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil. Selain itu majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada kedua belah pihak supaya menempuh acara mediasi dengan menunjuk Sdr. Drs H. M.A, S.H., Hakim Pengadilan Agama Balikpapan sebagai mediator. Dalam acara mediasi baik Penggugat maupun Tergugat telah datang menghadap sendiri, akan tetapi usaha mediasi tersebut tidak berhasil, sehingga dimulailah pemeriksaan perkara dengan membacakan surat

⁴⁰ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedia Hukum Islam Jilid 4, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, hal 1281.

gugatan penggugat bertanggal 3 November 2009 yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat dan penggugat tetap hendak bercerai dengan tergugat.

Jika Melihat dari Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008 maka para pihak telah menempuh jalur mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008 yang mengaturnya. Dimana dalam proses perkara cerai gugat ini para pihak telah mendapatkan mediator sebagai pihak ke 3 (tiga) untuk mendamaikan para pihak yang telah diatur pada Pasal 14 dan 15 Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008. Adapun isi dari pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008 antara lain:

- 1) Mediator berkewajiban menyatakan mediasi gagal apabila para pihak dan kuasa Hukumnya telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi tanpa alasan setelah dipanggil secara patut,
- 2) Mediator dapat berhak menyampaikan bahwa perkara tidak layak di mediasi dengan alasan para pihak tidak lengkap.

Pada pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung berbicara mengenai waktu pertemuan, bagaimana masalah tahapan yang diakan dalam proses mediasi dan menggali permasalahan perkara yang ada dan mencari solusinya.

Maka dapat disimpulkan bahwa perkara cerai gugat yang diajukan penggugat ke Pengadilan Agama Balikpapan telah menempuh

tahap-tahap mediasi yang diatur didalam Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang diajukannya dalam persidangan tanggal 15 Desember 2009 pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

- 1) Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah menikah pada tanggal 9 April 1999 di sanga-sanga;
- 2) Bahwa benar setelah akad nikah Tergugat mengucapkan janji taklik talak sebagaimana tertera dalam buku akta nikah yang bersangkutan;
- 3) Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan beralamat di Gunung Balikpapan, Kelurahan Prapatan, Kota Balikpapan kemudian pindah dan tinggal bersama di Kelurahan Teritip sampai sekarang;
- 4) Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat bertengkar terus-menerus yang benar adalah bahwa Penggugat dan Tergugat jarang sekali terlibat pertengkaran karena kenyataannya memang demikian;
- 5) Bahwa tidak benar tergugat tidak terbuka dalam hal mengatur ekonomi rumah tangga. Yang benar adalah bahwa tergugat justru selalu memberitahukan hasil kerjanya dalam setiap bulannya kepada penggugat. Juga tidak benar tergugat mengirim uang kepada orang tua tergugat tanpa sepengetahuan

penggugat karena justru tergugatlah yang menyuruh Penggugat mengirim uang kepada orang tua tergugat tersebut;

- 6) Bahwa tidak benar tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat selama 2 bulan dan tidak memberikan nafkah batin kepada Penggugat selama 18 bulan lamanya. Yang benar bahwa tergugat masih tetap memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sampai sekarang. Sedangkan mengenai nafkah batinnya, sesungguhnya bukan Tergugat yang tidak mau melakukan hubungan badan dengan Penggugat melainkan justru penggugat sendiri yang selalu menolak kalau diajak tergugat untuk melakukan hubungan intim;
- 7) Bahwa tidak benar Penggugat sudah berusaha bersabar dan mempertahankan rumah tangganya. Yang benar adalah bahwa Tergugatlah yang bersabar dan berupaya tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat dan Penggugatlah yang harus merubah perilakunya itu;
- 8) Bahwa tidak benar Penggugat menderita karena sikap Tergugat, karena kenyataannya Tergugat masih tetap mencintai Penggugat sampai sekarang ini;
- 9) Bahwa terhadap gugatan cerai Penggugat tersebut Tergugat pasrahkan sepenuhnya kepada majelis Hakim untuk mempertimbangkan dan memutuskan dengan sebaik-baiknya.

Dari jawaban gugatan yang di berikan tergugat dapat disimpulkan bahwa tergugat membantah dalam rumah tangganya tidak ada

keharmonisan dan sesuatu hal yang membuat penggugat tidak nyaman menjalin hubungan suami istri atau rumah tangga kepada tergugat. Dimana Jawaban gugatan tergugat tersebut membantah dalil-dalil yang diajukan penggugat dalam surat gugatannya.

Bahwa kemudian Penggugat mengajukan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor 021/21/IV/1999 bertanggal 10 April 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangasanga, Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup (bukti P);

Menimbang bahwa disamping alat bukti surat Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di bawah sumpah/janji yang keterangannya sebagai berikut:

- a) Saksi S Binti S, umur 50 Tahun, di bawah sumpah menerangkan:
 - 1) Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Ibu kandung Penggugat;
 - 2) Benar Penggugat dan Tergugat suami istri menikah pada tahun 1990 dan bertempat tinggal bersama di Balikpapan dan sampai sekarang mereka tidak dikaruniai anak;
 - 3) Sepengetahuan saksi pada mulanya kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan harmonis namun sejak dua tahun yang lalu rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi disebabkan masalah ekonomi, yaitu tergugat selalu melalaikan tanggung jawabnya memberikan nafkah kepada

Penggugat sehingga sejak satu tahun yang lalu saksi yang menanggung kebutuhan hidup Penggugat;

- 4) Yang saksi ketahui, penggugat dan Tergugat sampai sekarang masih tinggal dalam satu rumah akan tetapi pisah ranjang;
 - 5) Saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka;
- b) Saksi E.K Binti R.S, umur 45 Tahun, dibawah sumpah telah menerangkan:
- 1) Saksi kenal dengan Penggugat karena berteman dan saksi tidak mengenal Tergugat;
 - 2) Benar Penggugat sudah menikah dan belum dikaruniai anak;
 - 3) Penggugat pernah curhat kepada saksi Bahwa suaminya tidak terbuka dalam mengelolah perekonomian rumah tangga, Penggugat juga tidak dihargai sebagai seorang istri karena setiap mengambil keputusan, Penggugat tidak dilibatkannya;
 - 4) Saksi sudah pernah menasehati Penggugat supaya bersabar akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima, sedangkan tergugat mengajukan keberatan dengan dalih sebagai berikut:

- a) Bahwa Tergugat tidak mengenal saksi Penggugat kedua;
- b) Bahwa Tergugat menyangkal sebagian keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat menghadirkan satu orang saksi bernama A bin K, umur 50 tahun, dibawah sumpah menerangkan:

- 1) Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi berteman dengan tergugat;
- 2) Benar tergugat dan Penggugat sebagai suami istri dan tinggal bersama di Balikpapan namun belum dikaruniai anak;
- 3) Yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis saja;
- 4) Saksi melihat Penggugat dan tergugat sering berjalan berduaan dan tidak ada indikasi kalau rumah tangganya sedang retak bahkan Penggugat dan Tergugat juga pernah melakukan perjalanan jauh ke Banjarmasin berduaan;
- 5) Sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah hingga sekarang ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan benar jika dilihat secara lahiriah rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis karena Penggugat juga tidak ingin masalah rumah tangganya diketahui oleh orang lain, namun jika dilihat dari kondisi batin Penggugat yang sebenarnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang tidak harmonis.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan dalam persidangan tidak akan menambah alat-alat bukti lagi dan telah mohon putusan. Menimbang, bahwa untuk

mempersingkat uraian putusan ini majelis menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

Jika dihubungkan dengan HIR sebagai pedoman dalam beracara perkara perdata di persidangan Pengadilan. Saksi yang diajukan penggugat dan tergugat tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam HIR sebagai saksi. Hal ini disebabkan jika kita melihat dari keterangan saksi E.K Binti R.S yang diajukan Penggugat untuk bersaksi di Pengadilan tidak memberikan keterangan fakta-fakta maupun mengenal tergugat sebagai suami penggugat. Hal ini disebabkan karena saksi bukan mengetahui secara langsung, melihat dan mendengar secara langsung kejadian pertikaian di kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Saksi tersebut hanya mengetahui dari curhatan pengugat. Disamping itu juga tergugat tidak mengenal saksi E.K.

Didalam HIR pasal 171 ayat 1 tertulis bahwa tiap-tiap kesaksian harus berisi segala sebab pengetahuan. Sedangkan Pasal 171 ayat 2 HIR tertulis pendapat-pendapat atau persangkaan yang istimewa, yang disusun dengan kata akal bukan kesaksian.⁴¹ Dari pasal ini dapat kita simpulkan bahwa saksi yang diajukan ole penggugat tidak memenuhi unsur-unsur saksi yang diatur dalam HIR. Yang membuat pembuktian dalam persidangan tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku.

⁴¹ HIR Pasal 171

Disamping itu juga dengan tidak memenuhi unsur kesaksian dalam pengajuan saksi yang dilakukan oleh Penggugat maka dapat disimpulkan penggugat hanya memiliki satu saksi lagi yaitu saksi S Binti S. Dimana dalam hal pembuktian saksi dalam Hukum acara perdata satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*) yang artinya bahwa saksi yang diajukan penggugat sesuai ketentuan HIR pasal 169 keterangannya tidak dapat dipercaya. Disamping itu juga saksi yang diajukan oleh pihak tergugat tidak memenuhi unsur sebagai saksi dalam Hukum acara perdata dalam pembuktian. Hal ini disebabkan bahwa dalam HIR pasal 169 diatur bahwa keterangan satu saksi didalam Hukum tidak dapat dipercaya.⁴² Yang membuat ketentuan pemeriksaan pembuktian dalam Hukum tidak lengkap dan sesuai dengan pasal 164 HIR mengenai hal-hal alat bukti.

Kecenderungan Hakim untuk selalu membebani penggugat dengan pembuktian, jika tergugat menyangkal gugatan adalah sebagai akibat kesalahpahaman tentang makna Pasal 163 HIR (285 R.bg., 1865 BW) dan ketidakmengertian akan adanya sifat kasuistik dari beban pembuktian ini. Ini pun tidak terlepas dari kesalahan pihak pengajar mata kuliah Hukum Acara Perdata pada Fakultas Hukum yang kurang memberikan pengalaman tentang masalah beban pembuktian ini, dalam materi perkuliahannya: juga tidak terlepas dari kurangnya literatur berbahasa Indonesia yang membahas secara luas masalah beban pembuktian ini.

⁴² Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Bandung, Mandar Maju, 2005, Hal 86.

Dari sifat kasuistik beban pembuktian ini, dapat disimpulkan adanya tiga kemungkinan kepada siapa beban pembuktian itu diletakkan dalam suatu perkara, yaitu:

- a) Penggugatlah yang dibebani dengan pembuktian.
- b) Tergugatlah yang dibebani dengan pembuktian.
- c) Baik Penggugat maupun Tergugat, keduanya dibebani dengan pembuktian.

Tetapi selanjutnya, kapan Penggugat yang dibebani, kapan Tergugat, dan kapan kedua-duanya, baik Penggugat maupun Tergugat sekaligus? Semuanya itu tidak jelas.

Karena itulah, sehingga dikatakan bahwa beban pembuktian itu mempunyai sifat yang yuridis, artinya tergantung pada kasusnya. Kita tidak dapat menentukan secara umum, bahwa dalam hal beban pembuktian selalu penggugatlah yang dibebani, atau selalu kedua pihaklah yang dibebani, atau selalu tergugatlah yang dibebani. Penentuan semacam itu jelas tidak mungkin. Malah akan menimbulkan kekakuan dan ketidakadilan. Karena itulah sifat kasuistik dari beban pembuktian perlu dipertahankan oleh pembuat undang-undang. (bandingkan pendapat penulis pada tahun 1980).

Pada umumnya Hakim cenderung untuk selalu membebani penggugat dengan pembuktian manakala tergugat menyangkal. karena itu, Hakim harus membagi beban pembuktian kepada para pihak yang berperkara secara patut, di mana adakalanya hanya Tergugat, dan adakalanya kedua-duanya. Dengan asas ini, Hakim benar benar harus

Adil membagi beban pembuktian itu, sehingga kalau Penggugat Menggugat Tergugat mengenai perjanjian jual beli itu dan bukannya Tergugat yang harus membuktikan tentang tidak adanya perjanjian tersebut antara Penggugat dan Tergugat.

Dengan adanya pembebanan pembuktian, selalu diikuti dengan risiko pembuktian, karena siapa yang memikul beban pembuktian itu jika gagal membuktikannya akan menerima risiko berupa kalah dalam perkaranya. Jadi jelas menunjukkan sifat yuridisnya, karena kalah atau menangnya salah satu pihak adalah soal yuridis, yaitu sebagai akibat dari suatu proses perkara yang diatur oleh Hukum acara perdata. Pasal 163 HIR/**Pasal 283 Rbg** Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau guna menguatkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, menunjuk kepada sesuatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut.

2. Kasus Posisi Perkara No 35/Pdt. G/2010/PTA. Smd.

Perkara nomor 35/Pdt. G/2010/PTA. Samarinda merupakan perkara tingkat banding dari perkara perceraian (gugat cerai) nomor 979/Pdt. G/2009/PA. Balikpapan. Dalam kedua perkara tersebut objek yang menjadi pokok perkara sama. namun yang membuat perbedaan adalah putusannya. Antara putusan Pengadilan Agama Balikpapan dan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berbeda satu sama lain.

Pada tingkat banding, deskripsi perkaranya dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut:

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam sidang Musyawarah Majelis telah menjatuhkan Putusan atas perkara yang diajukan oleh:

A.M Bin T, umur 43 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Kontraktor, pendidikan SLTP, bertempat kediaman di jalan Mulawarman Blok A RT 6 No 5 Kelurahan Teritip, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, selanjutnya disebut Tergugat/Pembanding,

MELAWAN

E.S Binti R.S, umur 33 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tidak ada, Pendidikan D1 sekretaris, kediaman di jalan Mulawarman Blok A RT 6 No 5, kelurahan Tertitip, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, sebagai Penggugat/ Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut, Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini. Telah membaca pula dan memeriksa semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding.

Tentang Duduk Perkaranya

Mengutip semua uraian Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 979/Pdt. G/2009/PA.Bpp tanggal 4 Mei 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadilawal 1431 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

- a) Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b) Menjatuhkan talak satu bain suhgra tergugat A.M Bin T terhadap penggugat E.S Binti R.S;

- c) Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk menyampaikan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan yang mewilayahi tempat nikah Penggugat dan Tergugat dan atau tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- d) Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Balikpapan yang menyatakan bahwa pada hari senin tanggal 10 Mei 2010, pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Balikpapan tersebut. Permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawan dengan sempurna. Telah membaca pula dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh pbanding dan kontra memori banding dari teranding. Memori banding serta kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak pbanding dan terbanding secara sempurna.

Kedua perkara tersebut dengan pokok perkara yang sama namun menghasilkan putusan yang amat berbeda. Bahkan dapat dikaitkan bertolak belakang. Adapun kedua putusan itu merupakan produk peradilan yang harus tetap dihargai. Adanya perbedaan kedua putusan Hakim tersebut tentu dikarenakan pertimbangan Hukum yang diberikan oleh Hakim yang berbeda. Karena itu menjadi suatu putusan yang harus di uraikan dan dijelaskan apa yang menjadi dasar pertimbangan Hukum dari kedua putusan tersebut.

Setelah menguraikan tentang Diskripsi Perkara, maka akan diuraikan Pendapat Pertimbangan hukum hakim.

B. Pendapat dan Pertimbangan Hukum Hakim

Pendapat dan pertimbangan Hukum Hakim adalah suatu pendapat Hukum Hakim yang diuraikan dengan menganalisis suatu fakta-fakta yang ada dalam persidangan. Yang mana Hakim memberikan pendapat dan analogi Hukum dari suatu perkara yang ada dalam suatu persidangan untuk memutus Perkara.

Perbedaan pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tersebut, baik di tingkat Pengadilan Agama maupun di tingkat Pengadilan Tinggi Agama telah menjadi sebab yang mengakibatkan bahwa putusan atas kedua perkara menjadi amat berbeda, bahkan bertolak belakang satu dengan yang lainnya, Dimana pada tingkat Pengadilan Agama gugatan Penggugat dikabulkan, sedangkan pada tingkat Pengadilan Tinggi ternyata ditolak. Hal inilah yang penulis maksud sebagai putusan yang bertolak belakang. Seperti setelah dijelaskan, bahwa secara faktual putusan Pengadilan Agama Balikpapan nomor perkara 979/Pdt.G/2009/PA. Balikpapan dalam amar putusannya mengabulkan gugatan Penggugat, yang dengan demikian berarti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi terikat dalam suatu perkawinan yang sah. Karena menurut putusan Pengadilan Agama Balikpapan tersebut, apa yang digugat oleh Penggugat dikabulkan sehingga dengan putusan itu antara keduanya tidak lagi terikat dalam suatu perkawinan melainkan masing-masing secara yuridis sudah bebas. Namun dalam putusan PTA Samarinda, ternyata apa yang diputuskan oleh PA

Balikpapan tidak diakui, sehingga dengan demikian secara yuridis antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah. Pendapat Hukum Hakim dari kedua Pengadilan yang berbeda tingkat, terbukti memang bertolak belakang dimana pada tingkat Pengadilan Agama, Hakim Pengadilan Tersebut berpendapat mengabulkan gugatan Penggugat sedangkan pada tingkat Pengadilan Tinggi Agama gugatan penggugat/terbanding ditolak oleh Hakim, karena alasan tidak transparannya di bidang keuangan ternyata tidak terbukti dalam persidangan pengadilan. Seharusnya pengggugat menggunakan dalil atau ketentuan Pasal mengenai perselisihan secara terus menerus, Sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dan atau dengan alasan tidak mempunyai anak merupakan alasan hukum yang tepat. Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh penggugat, sehingga gugatannya di tingkat PTA di tolak, meskipun di tingkat Pengadilan Agama dikabulkan karena Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda berpendapat lain. Hal itu dapat diketahui dari amar putusannya; dimana Hakim Pengadilan Tinggi Agama menolak gugatan Penggugat/Terbanding, sehingga dengan demikian apapun faktor yuridis yang melandasi pemikiran kedua Hakim pada tingkat yang berbeda tersebut, secara yuridis faktual tidak dapat disangkal bahwa pendapat kedua Hakim pada tingkat yang berbeda tersebut ternyata berbeda pula dalam menetapkan putusan. Jadi dengan demikian dapat disimpulkan sementara, bahwa memang telah terjadi Dissinkronisasi bukan hanya pada pertimbangan Hukum tetapi juga dalam amar putusan, dimana kedua amar

putusan pada kedua Hakim baik Pengadilan Agama maupun Pengadilan Tinggi Agama jelas-jelas berpendapat berbeda dari aspek pertimbangan atau pendapat Hukum Hakim masing-masing.

C. Dissinkronisasi Putusan Hakim Pengadilan Agama Balikpapan dan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda.

1. Terjadinya Dissinkronisasi.

Terjadinya Dissinkronisasi putusan Hakim Pengadilan Agama Balikpapan dalam perkara Nomor 979/Pdt. G/2009/PA.Bpp dengan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dalam perkara nomor 351/Pdt. G/2010/PTA.Smd. Hal itu terjadi, jika dilihat secara yuridis karena akibat eksisnya pertimbangan Hukum Hakim yang berbeda satu sama lain. Pada perkara di Pengadilan Agama Balikpapan Hakim lebih menitik beratkan pada pertimbangan Hukum. Dimana para Hakim Pengadilan Agama Balikpapan tidak memeriksa dengan mempertimbangkan pembuktian-pembuktian yang ada dalam persidangan. Adapun pertimbangan Hukum tersebut antara lain:

- a. Bahwa yang menjadi dasar/alasan gugatan cerai Penggugat kepada Tergugat adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya. Hal ini disebabkan Tergugat tidak transparan/tidak terbuka dalam masalah keuangan rumah tangga dan Tergugat juga tidak memperhatikan Penggugat. Sebaliknya, Tergugat ternyata lebih mementingkan dirinya sendiri dan keluarganya menurut penggugat.

- b. bahwa Tergugat pada pokoknya menyangkal gugatan Penggugat tersebut dengan menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak bertengkar terus menerus dalam rumah tangganya. Tidak benar Tergugat tidak transparan/terbuka dalam mengatur ekonomi rumah tangganya. Karena kenyataannya Tergugat selalu memberi tahu hasil kerjanya kepada Penggugat dalam sehari-harinya. Selain itu juga tidak benar Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat. Sebab kenyataannya Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat sampai hari ini;
- c. adanya keterangan saksi-saksi Penggugat dengan memperhatikan hubungan satu sama lain maupun keterangan saksi-saksi. Antara lain sebagai berikut:
- 1) keterangan saksi yang menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan dengan harmonis.
 - 2) Bahwa penyebab masalah ketidak harmonisan rumah tangga karena faktor ekonomi.
 - 3) Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah tetapi sudah pisah ranjang.
- d. Adanya keterangan saksi Tergugat bernama A bin K yang menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat keadaanya harmonis. Disamping itu juga Penggugat dan Tergugat sering berjalan berdua dan melakukan perjalanan jauh ke

banjarmasin. Yang membuat indikasi bahwa rumah tangganya tidak retak.

e. Bahwa dengan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana disebutkan diatas, maka patut diduga terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya. Yang mana ini tidak sesuai dengan yang ditentukan oleh pasal 1 Undang-undang no 1 Tahun 1974 dan tujuan Perkawinan Pasal 3 KHI. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa perceraian merupakan solusi yang terbaik.

f. Adanya pertimbangan dari hadis Nabi Muhmmad SAW yang berbunyi:

“tidak boleh (melakukan suatu perbuatan) yang membahayakan diri sendiri maupun (yang membahayakan) orang lain”

Adanya pertimbangan dari hadis ini memberikan suatu makna bahwa adanya tekat Penggugat yang sangat bulat untuk bercerai. Maka dipandang lebih maslahat daripada mempertahankan rumah tangganya yang justru akan mendatangkan mudharat.

g. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut. Majelis Hakim Pengadilan Agama berpendapat bahwa gugat cerai yang diajukan penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang-undang No 1 Tahun 1974. Demikian juga alasan percerainya juga telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf F kompilasi Hukum Islam. Sehingga tuntutan penggugat poin 2 yang menuntut

dijatuhkannya talak satu baun suhbra tergugat terhadap penggugat selayaknya dapat dikabulkan.

- h. Bahwa oleh karena ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 tentang Peradilan Agama sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-undang no 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Jika Melihat dari syarat-syarat suatu putusan yang dikeluarkan oleh lembaga Pengadilan, maka putusan Pengadilan Balikpapan tidak memenuhi syarat-syarat sebagai putusan yang sebagaimana telah diatur dalam Hukum acara perdata. Karena Hakim memberikan sebuah putusan berdasarkan pada pertimbangan Hukum Hakim yang melihat dari keterangan-keterangan saksi yang tidak mengetahui kejadian dan lebih menitik beratkan pada keterangan Penggugat. Semestinya Hakim harus melihat dari sisi alat bukti yang dapat dibuktikan dalam persidangan dan sesuai dengan ketentuan Hukum acara perdata yang mengaturnya. Maka dapat disimpulkan keputusan Pengadilan yang kurang tepat dan tidak terperinci harus dibatalkan.⁴³ Karena bertentangan dengan Undang-undang.

Sedangkan Pada perkara banding ini adapun pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda lebih fokus pada syarat dan pembuktian yang menjadi dasar untuk memeriksa dan memutus

⁴³ Hari Sasangka, Perbandingan HIR dengan RBG disertai dengan Yurisprudensi Mari dan Kompilasi Peraturan Hukum Acara Perdata, Bandung, Mandar Maju, 2005, Hal 137.

perkara. Pengertian Pembuktian dibedakan menjadi 2, yaitu pengertian yang luas dan pengertian yang terbatas.

a. Pengertian secara luas.

Pembuktian adalah membenarkan hubungan dalam Hukum. Yang artinya mengabulkan tuntutan dari salah satu pihak dengan melihat fakta-fakta Hukum yang ada dalam persidangan dengan mengaitkan hubungan Hukum terhadap permasalahan Hukum yang ada.

b. Pengertian yang terbatas.

Pembuktian adalah hal-hal yang perlu dibuktikan yang dibantah oleh salah satu pihak. Hal yang diakui salah satu pihak tidak perlu diakui lagi.⁴⁴

Didalam proses peradilan di Indonesia, kedudukan alat bukti adalah salah satu syarat dalam proses beracara di Pengadilan. Sebab alat bukti yang ada menjadi suatu rujukan bagi Hakim dalam memberi putusan terhadap suatu perkara. Adapun yang menjadi alat bukti dalam Hukum acara perdata yang terdapat pasal 164 Herzien Indonesisch Reglement (HIR) yaitu:

- 1) Bukti tulisan,
- 2) Bukti saksi,
- 3) Bukti persangkaan,
- 4) Bukti pengakuan, dan
- 5) Bukti sumpah.⁴⁵

⁴⁴ Ahmad Ali, *Asas-asas Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media group, 2012, hal 20.

Adapun pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dalam memberikan pertimbangan Hukum melihat dari proses pembuktian di Pengadilan antara lain:

- a. Memberikan dalil Hukum atau Undang-undang Perkawinan Nasional sebagai rujukan dan patokan untuk memeriksa dan memutus perkara gugat cerai ini. Bahwa untuk memungkinkan perceraian harus berdasarkan pada alasan-alasan yang terdapat di dalam Undang-undang Perkawinan, pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.
- b. Bahwa setelah memperhatikan dengan seksama gugatan cerai yang diajukan Penggugat/Terbanding. Maka Pengadilan Agama berpendapat bahwa alasan yang dijadikan dasar oleh Penggugat/Terbanding tersebut di klafikasikan dalam alasan perceraian sebagaimana tercatum dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f kompilasi Hukum Islam. Yakni antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam ruma tangga. Maka karena adanya dalil Hukum tersebut harus dilakukan pembuktian tentang adanya alasan tersebut.
- c. Melihat dari keterangan saksi-saksi yang telah diperiksa baik dari saksi penggugat maupun tergugat,

⁴⁵ Munir Fuady, Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata, Bandung, Aditya Citra Bakti, 2012, Hal 183.

- d. Memeriksa pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam memberikan pertimbangannya yang memberikan kesimpulan bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran. Hal itu disimpulkan hanya dari keterangan saksi E.K binti R.S yang tidak kenal dengan Tergugat/pembanding. dimana saksi tersebut hanya mendengar sebatas curhat Penggugat/Terbanding. Bukan sebagai orang yang mengetahui sendiri apa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan tergugat. Dimana menurut pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda itu keliru dan tidak bisa menjadi dasar pertimbangan Hakim.
- e. Memeriksa pertimbangan Hakim tingkat pertama yang menyebutkan “kalau tidak ada perselisihan ataupun pertengkaran mengapa Penggugat dan Tergugat sampai terjadi pisah ranjang dan Penggugat menggugat cerai Tergugat. Pertimbangan tersebut amat naif karena mengambil kesimpulan tidak berdasarkan fakta Hukum melalui proses pembuktian Tetapi hanya melalui kira-kira belaka.
- f. Bahwa berdasarkan uraian diatas pembuktian dalam perkara ini tidak memenuhi syarat minimal pembuktian. Satu saksi bukan saksi (unus testis nulus testis)
- g. Bahwa dalam proses pemeriksaan saksi dan penyelesaian gugat cerai atas dasar cekcok terus menerus maka di lakukan analisis Hukum berdasarkan pasal 19 huruf f PP No 9 Tahun 1975 dan

pasal 116 huruf f KHI. Maka dilakukan pembuktian saksi dan mendengar keterangan keluarga atau orang terdekat suami istri.

- h. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka putusan Hakim tingkat pertama tidaklah dapat dipertahankan. Karenanya harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda akan memberi peradilan sendiri dengan menyatakan bahwa gugatan Penggugat/Terbanding harus ditolak.
- i. Bahwa oleh karena ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 tentang Peradilan Agama sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-undang no 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Hal inilah yang menjadi pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dalam memberikan putusan. Yang mana Amar Putusannya dari Pertimbangan Hakim pengadilan Balikpapan antara lain:

- 1) Menolak gugatan Penggugat/Terbanding,
- 2) Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara ditingkat pertama sebesar Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)
- 3) Menghukum Tergugat/pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

2. Akibat Hukum Dissinkronisasi Putusan Pengadilan Agama Balikpapan dengan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Dalam Perkara Cerai Gugat.

Adanya Dissinkronisasi terhadap perkara cerai Gugat yang diajukan Penggugat/Terbanding E.S Binti R.S dengan Tergugat/Pembanding A.M Binti T memberi beberapa akibat Hukum antara lain :

1) Tidak terjadi Perceraian.

Hal ini di dasarkan pada putusan terakhir yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang menyatakan menolak Putusan Penggugat dan membatalkan putusan Pengadilan Agama Balikpapan. Maka secara Hukum, antara Penggugat dan Tergugat masih sah menjadi suami dan istri sesuai dengan uu nomor 1 tahun 1974.


2) Akibat Hukum Putusan PTA Samarinda Menurut Hukum Perkawinan Nasional, sebagai pasangan suami-istri, maka para pihak masing-masing harus tetap memenuhi kewajiban dan hak-hak nya, baik sebagai suami maupun sebagai istri, tetapi Akibat dari adanya putusan Pengadilan, maka pihak Tergugat dan Penggugat tidak dapat lagi membangun bahtra rumah tangga yang sesuai dengan yang dicita-citakan oleh masing-masing pasangan. Dimana pihak penggugat sebagai seorang istri harus melakukan kewajibannya seperti semua istri yang ada dan bisa mendapatkan haknya sebagai seorang istri seperti istri pada umumnya yang telah

menikah. Disamping itu juga Tergugat (Suami) harus melaksanakan kewajiban sebagai suami pada umumnya yang beristri, dan mendapatkan hak-haknya sebagai seorang suami dalam rumah tangga sebagaimana rumah tangga pada umumnya.

- 3) Sebagai Yurisprudensi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda bisa menjadi Yurisprudensi bagi Hakim Lainnya dalam memberi putusan terhadap perkara yang sama

Dissinkronisasi yang terjadi antara putusan Pengadilan Agama Balikpapan dan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, kiranya menjadi salah satu pelajaran bagi para Hakim yang memeriksa perkara yang sama di Pengadilan. Diharapkan para Hakim yang memeriksa perkara bukan hanya memberi pertimbangan-pertimbangan Hukum menurut pendapat para Hakim, yang secara tidak langsung hanya memandang dari sudut pandang Hakim dalam menjabarkan fakta-fakta yang ada dalam persidangan. Melainkan memeriksa perkara yang sesuai dengan Hukum acara pembuktian yang berlaku di Indonesia, dimana Hakim mengkaji secara Kronologi Awal kasus yang sebenarnya sampai pada tahap menggunakan Hukum acara yang berlaku di Pengadilan, agar setiap putusan yang dikeluarkan oleh Hakim berkualitas dan menjadi Yurisprudensi bagi Hakim lainnya. Jika tiap putusan Hakim yang dikeluarkan tidak berkualitas ataupun tidak mengedepankan asas Hukum acara yang berlaku, maka dapat hal tersebut memberikan dampak negatif pada setiap perkara. Sebab Hakim adalah corong dari Undang-undang yang menegakkan Hukum.

Tetapi jika putusan Hakim yang dikeluarkan berkualitas dan mengedepankan asas Hukum acara yang berlaku dan sesuai dengan Hukum tertulis, maka hal itu dapat memberikan dampak positif dan menjadi pedoman bagi Hakim lainnya dalam memutus perkara yang sama. Dengan demikian problem Dissinkronisasi dapat diminimalisir pada masa-masa mendatang.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan secara seksama dan mendalam, serta Komprehensif. Maka kesimpulan yang dapat dijelaskan dan sekaligus menjadi temuan dalam pembahasan skripsi ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 979/pdt.g/2009/PA.

BPP ternyata berbeda secara signifikan dengan putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 35/pdt.g/2010/PTA Smd, dimana pada tingkat Pengadilan Agama Gugatan Penggugat Dikabulkan, Sementara pada tingkat Pengadilan Tinggi Agama ternyata ditolak. Karena itu, maka dalam kedua putusan kedua pengadilan tersebut telah terjadi dissinkronisasi. Dalam putusan perkara gugat cerai antara Pengadilan Agama Balikpapan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda tidak sinkron, dimana Pengadilan Agama Balikpapan dalam amar putusannya memutuskan mengabulkan gugatan penggugat dan menjatuhkan talak satu Bain Sughra. Sedangkan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dalam putusannya menolak gugatan Penggugat/Terbanding dan membatalkan putusan Pengadilan Agama Balikpapan. Sehingga antara penggugat dan tergugat tidak terjadi perceraian dan otomatis masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah menurut hukum perkawinan (uu nomor 1 tahun 1974).

B. Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan sebagai alternatif rekomendasi antara lain:

1. Pertimbangan Hukum Hakim baik di Pengadilan Agama maupun di Pengadilan Tinggi Agama seharusnya lebih selaras dan menghasilkan putusan yang sama dan berkualitas. Dengan demikian putusan yang dihasilkan dari peradilan tingkat yang sama pertama dan peradilan tingkat banding bisa menjadi satu kesatuan dan tidak berakibat pada putusan yang saling berkontradiksi satu sama lainnya, sehingga putusan seperti itu dapat menjadi yurisprudensi bagi Hakim-Hakim lain pada Pengadilan yang sama atau yang lainnya. Putusan yang saling kontradiksi tentu tidak baik bagi pembangunan Hukum Hakim di masa datang. Karena itu di masa datang dalam memutus perkara sebenarnya Hakim harus lebih bijak dan seksama dengan mempertimbangkan semua aspek terkait.

Daftar Pustaka

Literatur Buku

- Abdul Halim Barkatullah & Teguh Prasetyo, Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berke mbang, Pustaka Pelajar Yogyakarta., Cet.1 2006.
- Ahmad Ali, Asas-asas Hukum, Jakarta, Kencana Prenada Media group, 2012.
- Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Jakarta, Prenada Media, 2007.
- Ammirudin, *Pengantar Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Asmin, Status Perkawinan Antar agama ditinjau dari Undang-undang No 1 tahun 1974, akarta: Dian Rakyat, 1986.
- Beni Ahmad Saebani dkk, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Bandung, Pustaka Setia, 2011.
- Djamaan Nur, Fiqih Munakahat, Bengkulu : Dina Utama Semarang, 1993.
- H. Amir Narudin, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Kencana, Jakarta, 2004.
- Happy Maraung, Masalah Perceraian, Toniz, Bandung, 1983.
- Hari Sasangka, Perbandingan HIR dengan RBG disertai dengan Yurisprudensi Mari dan Kompilasi Peraturan Hukum Acara Perdata, Bandung, Mandar Maju, 2005.
- _____, Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata untuk Mahasiswa dan Praktisi, Bandung, Mandar Maju, 2005.
- Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, Maju Mundur, Bandung, 1990.

H.M. Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.

Khoirudin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2005.

Lynn Wilcok, "wanita dan Al-Qur'an dalam perspektif Sufi", Pustaka Hidayah, Bandung, 1998.

Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta, Bumi Aksara, 1999.

Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*, Bandung, Aditya Citra Bakti, 2012.

Sayyid Sabiq, "Fiqh Sunna", Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2007.

Subekti R dan Tjitrosudibio R, *kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2008.

Sumitro, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008.

Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta, Universitas Indonesia, 1974.

Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia Cetakan Pertama*, Jakarta, Prestasi Pustaka, 2006.

Wila Chandrawila Supriadi, *Hukum Perkawinan Indonesia dan Belanda*, Bandung: Mandar Maju, 2002.

Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007.

Zaskiah Daradjat, *Ilmu Fiqih Jilid 2*, Yogyakarta: Dana Bhakti, 1995.

Peraturan Peundang-undangan

Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam.

Herzien Indonesisch Reglement (HIR)

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

Internet

<http://hati.unit.itb.ac.id> harmoni amal titian,"menyoal perceraian (online), diaskes pada hari selasa 19 Febuari 2014 di Rumah.

Jurnal

Abdullah Kelib, Kompilasi Hukum Islam Berdasar Instruksi Presiden no 1 tahun 1991 Dalam Tata Hukum Nasional- Pidato Pengukuhan Diucapkan pada Upacara Peresmian Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 16 Januari 1993.

Rifyal Ka'bah, Permasalahan Perkawinan, dalam Majalah Varia Peradilan, No 271 Juni 2008, IKAHI, Jakarta.

SURAT PERNYATAAN**KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertandatangan dibawah ini, saya :

Nama : VALDANO ISLAMI ARDILES

Nim : 105010100111007

Menyatakan bahwa dalam penulisan karya ilmiah hukum/skripsi ini adalah hasil karya Penulis, tidak ada karya/data orang lain yang telah dipublikasikan, juga bun karya orang lain dalam rangka mendapat gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, selain yang diacu dalam kutipan dan/atau daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain. Baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi. Maka saya bersedia, gelar kesarjanaan saya dicabut.

Malang, Juli 2014

Yang menyatakan,

VALDANO ISLAMI ARDILES

105010100111007